



## PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

### DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Cirebon Tel. (0231) 321266 Jawa Barat  
Email : [disdik@cirebonkab.go.id](mailto:disdik@cirebonkab.go.id) Web: <https://mail.cirebonkab.go.id/mail/>

#### Sumber

#### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 400.3.5/Kep. 2167 -Pend.SD/2024

#### TENTANG

#### PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### (IZIN OPERASIONAL TAHAP I)

#### "SDIT AN-NASYI IEN"

#### DESA GEGESIKKIDUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SDIT AN-NASYI IEN DESA GEGESIKKIDUL Kecamatan GEGESIK Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Qur'an An Nasyiien DESA GEGESIKKIDUL Kecamatan GEGESIK Kabupaten CIREBON melalui surat Nomor: 007/YPA.ANN/IV/2024 Tanggal 06 Juni 2024 Hal Permohonan Izin Pendirian SDIT An Nasyiien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) SDIT AN-NASYI IEN DESA GEGESIKKIDUL Kecamatan GEGESIK Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800/2057/Pend.SD Tanggal 24 Juni 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian SDIT An Nasyien terhadap SDIT AN-NASYI IEN, tanggal kunjungan 02 Juli 2024;
  2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan pada tanggal 02 Juli 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian SDIT An Nasyien terhadap SDIT AN-NASYI IEN DESA GEGESIKKIDUL Kecamatan GEGESIK Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

- : Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I)** pada Tahun Pelajaran 2024/2025 kepada
- a. Nama Sekolah : **SDIT AN-NASYI IEN**  
 Alamat Sekolah : Jl. Janaka No. 357  
 DESA GEGESIKKIDUL  
 Kecamatan GEGESIK  
 Kabupaten Cirebon
  - b. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Al-Qur'an An Nasyien  
 Alamat/Kedudukan : Jl. Janaka No. 357  
 DESA GEGESIKKIDUL  
 Kecamatan GEGESIK  
 Kabupaten Cirebon

KEDUA

- : Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I)** sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan untuk 1 (satu) periode masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025;

KETIGA

- : Tiga bulan sebelum memasuki tahun kedua** terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II);

KEEMPAT

: Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:

- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
- c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 04 Juli 2024



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

**H. ROMANTO, S.Pd., M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Korwilbidik Kecamatan GEGESIK.